

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan pajak memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, terutama di negara berkembang. Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Melalui kebijakan pajak yang efektif pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, dampak kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang sering kali kompleks dan beragam. Kebijakan pajak yang tidak tepat dapat menghambat investasi, mengurangi daya saing ekonomi, dan menimbulkan distorsi pasar. Sebaliknya, kebijakan pajak yang dirancang dengan baik dapat mendorong investasi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Di negara berkembang, tantangan dalam implementasi kebijakan pajak sering kali lebih besar dibandingkan dengan negara maju. Keterbatasan administrasi pajak, ketidakpatuhan pajak, dan ekonomi informal yang besar menjadi beberapa hambatan utama terutama dibagian perusahaan-perusahaan besar (Upi, 2024:50).

Menurut Tatnya dkk (2023:165) salah satu tujuan menjalankan usaha yaitu memaksimalkan kesejahteraan investor atau pemegang saham, dengan cara memperoleh laba maksimum.

Perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba perusahaan. Bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi laba perusahaan karena pajak pada perusahaan merupakan suatu beban atau biaya yang harus ditanggung perusahaan. Besarnya beban pajak yang harus ditanggung perusahaan dapat berdampak pada laba bersih perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengelola dan meminimalkan beban pajak dengan cara meningkatkan strategi pada manajemen perpajakan perusahaan. Strategi manajemen perpajakan diterapkan perusahaan untuk mengelola kewajiban perpajakan perusahaan secara efektif dan efisien. Strategi manajemen perpajakan pada perusahaan dimanfaatkan sebagai optimalisasi pembayaran pajak pada perusahaan dan tetap menerapkan hukum perpajakan yang berlaku. Salah satu strategi manajemen perpajakan pada perusahaan, yaitu menerapkan perencanaan perpajakan. Perencanaan perpajakan yang baik dapat membantu perusahaan dalam mengelola dan meminimalkan beban pajak namun tetap taat terhadap Undang-undang perpajakan yang berlaku Tatnya dkk (2023:165)

Menurut Ningsih&Wijaya (2021:164) manajemen pajak adalah salah satu cara untuk menekan beban pajak perusahaan yang dianggap legal dan sesuai pada peraturan perpajakan agar lebih efektif, dan efisien meskipun pemungutan tarif pajak telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam memaksimalkan manajemen pajak, perusahaan dapat

mengoptimalkan insentif pajak. Sehingga menurut peneliti, manajemen pajak sendiri merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya namun jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan oleh manajemen serta untuk mengurangi kesalahan dalam pembayaran pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kasus yang terjadi pada PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk menjadi salah satu kasus terungkapnya kasus penghindaran pajak pada tahun 2016. Veronika Lindawat merupakan kuasa hukum Bank Panin, diduga menerima suap yang menyebabkan keterlibatan bank dalam penyelidikan korupsi pajak. Pemeriksaan ulang kasus dugaan suap terhadap Bank Panin untuk rekayasa pajak mengungkapkan bahwa bank membayar pajak Rp 926 miliar pada tahun 2016, termasuk denda. Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan bukti tersebut, yang kemudian dikonfirmasi oleh Direktur Utama Bank Panin. Herwidayatmo jika pemeriksa pajak menyerahkan angka secara lengkap. Panin Bank telah mengeluarkan surat tanggapan atas temuan pemeriksaan yang fokus pada ketentuan perpajakan yang masih berlaku dan sebagai bentuk penolakan. Wawan, Alfred Simanjuntak, Febrian, dan Yulmanizar dari tim Pemeriksa Pajak DJP pertama kali menjelaskan bahwa analisis risiko menghasilkan tax effect sebesar Rp 81 miliar terhadap wajib pajak Bank Panin masa pajak 2016. Perhitungan bunga dan penyisihan

penghapusan aset produktif (PAP) ditemukan lebih rendah dari pembayaran pajak sebesar Rp 926 miliar berdasarkan temuan audit General Ledger. Namun, setelah negosiasi, jumlah tersebut disepakati menjadi sekitar Rp 303 miliar. Dalam prosesnya, Veronika Lindawati, selaku kuasa pajak Bank Panin, didakwa memberikan suap sebesar SGD 500 ribu (sekitar Rp 5,5 miliar) kepada Angin Prayitno Aji, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP, untuk mempengaruhi hasil pemeriksaan pajak. Akibat perbuatannya, Veronika dituntut hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidi 6 bulan kurungan. Pemeriksaan ulang terhadap kewajiban pajak Bank Panin tahun 2016 kemudian mengungkapkan jumlah yang lebih besar, mencapai Rp 1,3 triliun. Kasus ini menyoroti upaya penghindaran pajak melalui manipulasi laporan keuangan dan suap kepada pejabat pajak. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak, tetapi juga mencederai integritas sistem perpajakan Indonesia.

Berdasarkan kasus yang terjadi pada Bank Panin, Bank Panin belum memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sehingga pada saat terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) atau pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fikus, Bank Panin tidak optimal. Padahal pada perusahaan perbankan di Indonesia diatur secara ketat dalam melaksanakan kegiatan operasional mereka, dimana perusahaan perbankan dimonitor oleh Bank Indonesia dan badan pengawas lainnya. Perusahaan perbankan juga merupakan wajib pajak yang harus memenuhi kewajiban perpajakan. Pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Disisi lain perusahaan perbankan seperti

entitas usaha lain, tentu memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja melalui peningkatan laba bersih untuk dapat meningkatkan kekayaan para pemegang saham.

Berdasarkan kasus diatas, menganalisis manajemen pajak pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia merupakan topik dalam penelitian ini. Sangat penting untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi manajemen pajak dalam perusahaan perbankan dimana faktor-faktornya terdiri dari profitabilitas, ukuran perusahaan, profitabilitas aset tetap, *leverage*, dan *corporate governance* sebagai tujuan khusus dalam penelitian ini.

Menurut Ariyanti (2021:82) profitabilitas adalah jika penunjukan semakin rendah laba semakin rendah pula beban pajaknya sehingga perusahaan cenderung membayar pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Menurut Porajow (2022) profitabilitas pada perusahaan tidak memiliki kecendrungan untuk melakukan manajemen pajak. Perusahaan mengelola biaya operasional secara efektif sehingga biaya operasional dan produksi menjadi rendah dan berakibat pada maksimalnya laba perusahaan. Menurut Kamarullah (2024:182) umumnya, perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan membayar lebih banyak pajak karena besarnya pajak penghasilan perusahaan terkait erat dengan tingkat pendapatan yang tinggi yang berhasil diperoleh oleh perusahaan tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas dkk (2020), Prihantini dan Amin (2022), Wijayanti & Muid (2020) Shilvi (2020), Kamarullah (2024), Sophian & Putra (2022), Hana Noviatna *et al.*(2021),

Natalia (2023), Putri dkk (2024) bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak pada perusahaan perbankan.

Menurut Natalia (2023:180) ukuran perusahaan adalah suatu ukuran, skala atau variabel yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan dimana dalam penelitian yang dilakukan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tholibin dkk (2022:162) menyatakan ukuran perusahaan yang dilihat dari total aktiva perusahaan pada akhir tahun. Total penjualan juga dapat digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan jadi ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Menurut Ningtyas *et al.*, (2020), Syahputra *et al.* (2022), Cahyadi *et al.* (2020), (Prihatini & Amin, 2022) ukuran perusahaan diukur dengan total aset berpengaruh positif terhadap manajemen pajak pada industri perbankan di Bursa Efek Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ummah (2020), (Wulansari dan Nurlala (2020), (Krisyadi & Mulfandi, 2021), (Rizky, 2020) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak

Menurut Puspitasari & Wulandari (2022) intensitas aset tetap adalah indikasi bahwa pada perusahaan terdapat banyak aset tetap yang habis umur ekonomisnya. Ketika suatu perusahaan membeli aset dengan umur di atas satu tahun, perusahaan menyusutkan aset tersebut sepanjang waktu penggunaannya. Maka perusahaan tidak memperhitungkan biaya penyusutan dikarenakan telah habis umur ekonomis aset tetap. Perusahaan membuat kebijakan terhadap penyusutan aset tetap sesuai dengan peraturan

perpajakan yang berlaku sehingga perusahaan tidak perlu lagi melakukan koreksi fiskal terhadap aset tetap dalam perlakuan perhitungan pajak terhutang untuk tahun pajak tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani (2023), Krisyadi & Mulfandi (2021), (Syahputra et al., 2022), Wulansari dan Nurlela (2020), menyatakan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak dikarenakan aset tetap tidak mampu mempengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan tindakan manajemen pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Sedangkan hasil berbeda ditunjukkan oleh (Prihatini & Amin, 2022), Noviyani & Muid (2020), Ummah (2020), Hasymi (2020), (Amalia, 2021), (Wijayanti & Muid, 2020) (Cahyadi et al., 2020) intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap manajemen pajak perusahaan perbankan.

Menurut Kantohe *et al.*, (2023) *leverage* adalah alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar sebuah perusahaan menggunakan utang untuk kegiatan operasional perusahaan menggunakan utang untuk kegiatan operasional perusahaan. Sehingga dari penggunaan hutang menghasilkan bunga sebagai beban tetap dengan maksud untuk mengurangi beban pajak. Ariyanti (2021) menunjukkan bahwa semakin tingkat hutang maka semakin rendah manajemen pajak karena sedikit banyaknya hutang tidak memotivasi perusahaan untuk melakukan manajemen pajak sehingga dapat dikatakan hutang bukanlah menjadi prioritas perusahaan ketika melakukan manajemen pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita dkk (2022), Widiyawatika (2023), Krisyadi & Mulfandi (2021), Puspita dkk (2022), Noviatna dkk (2021), Putri dkk (2024), Ningtyas dkk

(2020) dan Syahputra dkk (2022), bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Sedangkan hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Sophian & Putra (2022) , Arianandini & Ramantha (2020), Pratiwi (2020), Amalia (2023), Cahyadi dkk (2020), Kamarullah (2024), Brilliant (2020) berpengaruh positif terhadap manajemen pajak dimana *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen pajak semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan maka menunjukkan semakin tinggi ketergantungan perusahaan tersebut untuk membiayai asetnya dari pinjaman atau hutang.

Menurut Tholibin *et al.*, (2022) *corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan pemangku kepentingan. Menurut (Kimsen, 2022) bahwa secara parsial, variabel *corporate governance* berpengaruh terhadap manajemen pajak dipilih sebagai proksi dalam penelitian ini. Pada Teori agensi menjelaskan bahwa kedudukan pemimpin dalam perusahaan sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dalam kepemilikan perusahaan dibagi tugasnya masing - masing yaitu komite audit menjadi penghubung diantara pemegang saham dengan dewan komisaris kepada pihak manajemen untuk mengatasi permasalahan mengenai pengendalian perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh, Ummah (2020), Hidayat & Husadha (2021), Siska & Ningsih (2021), Pebriyanti & Sumantri (2024),(Kimsen, 2022), (Wijayanti & Muid, 2020) bahwa secara parsial *corporate governance* berpengaruh terhadap manajemen pajak . Hal ini berbanding terbalik

dengan penelitian yang dilakukan oleh Shilvi (2020) dan Qomaria (2020) bahwa bahwa *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak bahwa banyaknya jumlah komisaris independen yang ada dalam suatu perusahaan kemungkinan hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan formal, sehingga kinerja dewan tidak meningkat dalam melakukan manajemen pajak bahkan tidak menutup kemungkinan kinerjanya akan menurun. Hasil dari penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian masing-masing yaitu komite audit menjadi penghubung diantara pemegang saham dengan dewan komisaris kepada pihak manajemen untuk mengatasi permasalahan mengenai pengendalian perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas dan hasil penelitian sebelumnya serta fenomena yang berkaitan dengan profitabilitas, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, *leverage* dan *corporate governance* maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, *Leverage*, *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023?
3. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023?
5. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.

2. Untuk mengetahui adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh aset tetap terhadap manajemen pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.
4. Untuk mengetahui adanya pengaruh *leverage* terhadap manajemen pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.
5. Untuk mengetahui adanya pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai sarana informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, *leverage*, *corporate governance* terhadap manajemen pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan dijadikan bahan evaluasi pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia khususnya di sektor perbankan dan penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan-perusahaan untuk menerapkan pentingnya pajak dan melakukan manajemen pajak.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Sugiyono (2021) Teori keagenan (*agency theory*) merupakan hubungan hukum yang terjadi ketika dua pihak membuat perjanjian, dimana ketika pemilik (principal) menyewa manajemen (agen) untuk menjalankan perusahaan. Kontrak yang dimaksudkan adalah kontrak antara principal dengan agen. Teori keagenan meramal jika agen memiliki keunggulan informasi dibandingkan principal dan kepentingan agen dan principal berbeda, maka akan terjadi *principal-agent problem* dimana agen akan melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya namun merugikan principal. Pemilik Perusahaan adalah principal untuk kepentingan sendiri, sedangkan manajer adalah agen. Hal yang terjadi adalah perusahaan sebagai agen lebih mengutamakan kepentingannya dalam mengoptimalkan laba perusahaan, sehingga perusahaan dapat meminimalisir beban perusahaan, termasuk beban pajaknya.

Menurut Noviadi (2020:96) teori keagenan (*agency theory*) ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan. Pertama adalah masalah keagenan yang muncul pada saat keinginan atau tujuan principal dan agent saling berlawanan dan merupakan hal yang sulit bagi principal untuk melakukan verifikasi apakah agent telah melakukan sesuatu dengan tepat. Kedua, masalah

pembagian dalam menanggung risiko yang timbul dimana principal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko. Inti dari hubungan keagenan adalah di dalam hubungan keagenan tersebut terdapat adanya pemisahan antara kepemilikan yaitu pemegang saham dengan pihak pengendalian yaitu manajer yang mengelola perusahaan.

Adanya perbedaan kepentingan antara agent dan principal akan menyebabkan timbulnya masalah keagenan (*agency problem*). Masalah ini disebabkan karena adanya kecenderungan dari agent untuk melakukan hal yang tidak semestinya untuk mencapai kepentingan pribadinya dengan mengorbankan kepentingan principal. Untuk menghindari terjadinya *agency problem*, dibutuhkan biaya agensi yang besar. Biaya agensi adalah biaya yang dikeluarkan oleh principal untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku agent agar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tidak terjadi *agency problem* (Putri, 2020)

Menurut Gudono (2020:185) terdapat dua macam bentuk masalah keagenan dalam hubungan antara principal dan agen, yaitu *adverse selection* dan *adverse selection* terjadi manakala principal tidak mengetahui mengenai kemampuan agen, dan oleh sebab itu mereka bisa terjerumus membuat pilihan yang buruk mengenai agen. Misalnya agen memanipulasi laporan keuangan perusahaan atau menyembunyikan informasi keadaan perusahaan kepada principal. Akibatnya principal merasa tidak yakin dengan keadaan perusahaan yang sesungguhnya jika dibandingkan antara informasi yang diberikan agen dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi

principal dan perusahaan. Perbedaan kepentingan antara principal dan agen dapat mempengaruhi berbagai hal yang berkaitan antara principle dan agen dapat mempengaruhi berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan.

2.1.2 Manajemen Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Penerimaan Negara ini akan digunakan oleh Negara untuk membiayai segala bentuk keperluan negara seperti pembiayaan pembangunan nasional dan pengeluaran negara, agar negara dapat menggerakkan roda pemerintahan yang sebagian besar dana bersumber dari penerimaan pajak. Oleh sebab itu penerimaan pajak setiap tahunnya diharapkan terus meningkat Pradnyana (2020).

Menurut Sommerfeld (2022) pajak merupakan suatu pengalihan sumber yang dilakukan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan terjadi karena melanggar hukum tapi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Semuanya dilakukan tanpa adanya imbalan secara langsung, sehingga pemerintah bisa menjalankan tugas-tugasnya untuk memajukan kesejahteraan umum. Manajemen pajak merupakan upaya sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perpajakan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang minimum yang dimana upaya untuk mengimplementasikan fungsi manajemen agar dapat dicapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan hak.

Diperlukannya manajemen perpajakan yang sebenarnya berangkat

dari hal yang sangat mendasar dari sifat manusia (manusiawi). “ Kalau bisa tidak membayar, mengapa harus membayar. Kalau bisa membayar lebih kecil, mengapa harus membayar lebih besar. “Namun semuanya harus dilakukan dengan itikad baik dengan cara-cara yang tidak melanggar aturan perpajakan. Tujuan utama dari manajemen pajak adalah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan meminimalisasi beban pembayaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan. Perencanaan perpajakan tidak dimaksudkan untuk mengelak dari kewajiban perpajakan (*Tax Evasion*) melalui cara-cara yang melanggar aturan perpajakan (*break the law*). Dalam melaksanakan kewajiban pajak sehari-hari secara optimal terdapat beberapa unsur penting yang perlu diketahui setiap wajib pajak. Perpajakan yang harus dijalankan wajib pajak dapat dikelompokkan menjadi :

a. *Tax Compliance*

Kegiatan untuk mematuhi aturan perpajakan, yang meliputi :administrasi, pembukuan, pemotongan/pemungutan pajak, penyetoran, pelaporan, memberikan data untuk keperluan pemeriksaan pajak, dan sebagainya. Secara umum peraturan pajak akan dipatuhi oleh wajib pajak bila biaya mematuhi (*compliance cost*) relatif murah.

b. *Tax Planning*

Rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (*in legal way*) dalam

arti yang lebih luas meliputi keseluruhan fungsi manajemen perpajakan.

c. *Tax Litigation*

Merupakan usaha untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa pajak dengan pihak lain, terutama kantor pajak. Sengketa pajak terjadi karena adanya perbedaan penafsiran atas suatu ketentuan perpajakan atau atas masalah-masalah yang tidak ada aturannya secara jelas antara wajib pajak dengan fiskus dalam pemeriksaan atau penelitian pajak. Di Indonesia, *tax litigation* berhubungan dengan permohonan peninjauan kembali untuk pembetulan atau pembatalan surat ketetapan pajak, permohonan pengurangan sanksi perpajakan, pengajuan keberatan, banding, dan cara-cara lain yang sesuai dengan undang-undang.

d. *Tax Research*

Proses untuk mencari jawaban, solusi, atau rekomendasi atau suatu permasalahan perpajakan. Kegiatan yang dilakukan biasanya meliputi penentuan fakta yang akan dianalisis, dan mengidentifikasi isu-isu pajak yang berkaitan dengan fakta-fakta tersebut.

2.1.3 Profitabilitas

Menurut Kasmir (2020:196), rasio profitabilitas yakni rasio yang menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini dapat juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh adanya laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Inti dari penggunaan rasio ini adalah untuk

menunjukkan efisiensi perusahaan. Menurut Sudana (2020:22) rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal, atau penjualan perusahaan.

Menurut Ningsih (2021) profitabilitas perusahaan naik maka akan menyebabkan turunnya tarif pajak efektif atau rendahnya manajemen pajak.

Menurut Imanuddin & Suryanata (2020) profitabilitas mengukur fokus pada laba perusahaan. Dimana perusahaan besar diharapkan menghasilkan lebih banyak laba daripada perusahaan kecil. Menurut Imanuddin & Suryanata (2020) profitabilitas memiliki fungsi dan juga dapat dimanfaatkan sebagai:

1. Menghitung dan mengetahui besarnya laba yang dapat diperoleh oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu.
2. Sebagai perbandingan atau menilai posisi laba perusahaan dari tahun-tahun sebelumnya dengan sekarang.
3. Rasio profitabilitas dapat digunakan oleh investor sebagai tolak ukur terhadap suatu perusahaan.
4. Berfungsi sebagai tolak ukur bagi pedagang saham untuk menentukan apakah saham perusahaan layak dibeli.
5. Mengetahui jumlah laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.

Dapat membantu evaluasi kinerja perusahaan sekaligus memantau perkembangan laba perusahaan dari waktu ke waktu.

2.1.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan menurut Riyanto (2020) adalah suatu takaran yang menunjukkan proporsi suatu entitas perusahaan, besar kecilnya

perusahaan tersebut dapat diukur dari besarnya nilai modal yang dimiliki, besarnya penjualan yang dilakukan oleh perusahaan, atau juga besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja perusahaan tidak hanya disokong oleh manajemen yang bertindak bagus dalam perusahaan, akan tetapi kinerja perusahaan juga dapat timbul apabila perusahaan memiliki skala yang besar. Terjadinya praktik manajemen pajak disebabkan karena biasanya perusahaan memiliki tingkat laba atau profit yang tinggi, profitabilitas tinggi menyebabkan perusahaan akan membayar pajak yang demikian tinggi, sehingga perusahaan berupaya dalam melaksanakan praktik pajak supaya pajak yang ditanggung oleh perusahaan menjadi kecil.

Menurut Najmah (2024:30) ukuran perusahaan (*firm size*) adalah skala besar kecilnya perusahaan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara, antara lain dengan total pendapatan, total aset, dan total ekuitas. Perusahaan yang tergolong besar pada umumnya cenderung lebih transparan dalam kegiatan operasionalnya karena perusahaan akan lebih diperhatikan oleh pihak-pihak eksternal, seperti pemerintah, investor, dan kreditor, sehingga dapat meminimalkan tindakan manajemen pajak. Semakin besar ukuran perusahaan, kecenderungan untuk memakai dana eksternal juga semakin besar. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki kebutuhan dana yang besar dan salah satu alternative pemenuhan dananya adalah dengan menggunakan dana eksternal yaitu dengan menggunakan utang. Sehingga semakin besar ukuran perusahaan kecenderungan untuk menggunakan utang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dananya daripada perusahaan kecil.

UU No. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut.

2.1.5 Intensitas Aset Tetap

PSAK No. 16 (2015) menyatakan aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Jenis aset tidak lancar ini biasanya dibeli untuk digunakan untuk operasi dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Contoh aset tetap antara lain adalah properti, bangunan, pabrik, alat-alat produksi, mesin, kendaraan bermotor, furnitur, perlengkapan kantor, komputer, dan lain-lain. Aset tetap biasanya memperoleh keringanan dalam perlakuan pajak, kecuali tanah atau lahan, aset tetap merupakan subyek dari depresiasi atau penyusutan.

Pulungan, dkk (2020:166) berpendapat bahwa terdapat berbagai cara untuk memperoleh aset tetap yang menjadi dasar ketentuan biaya perolehan terhadap aset tetap yang terkait. Harga perolehan aset mencakup seluruh dana yang dikorbankan untuk memiliki aset tersebut sampai pada akhirnya siap untuk dimanfaatkan bagi operasional perusahaan. Cara-cara perolehan tersebut yakni sebagai berikut :

1. Pembelian Aset Tetap Secara Tunai

Aset diperoleh dengan cara dibeli secara kontan yang mencakup sejumlah dana yang dikorbankan sampai pada tahap dimana aset yang bersangkutan siap untuk dioperasikan, seperti biaya pengangkutan, asuransi, dan lain sebagainya.

2. Pembelian Aset Tetap Secara Angsuran

Cara perolehan aset tetap ini akan menyebabkan timbulnya beban bunga. Namun, aset tetap tetap dicatat sebesar harga tunai.

3. Perolehan Akibat Pertukaran

Kepemilikan atas aktiva tetap perusahaan juga bisa bersumber dari pertukaran, baik yang sejenis maupun berbeda jenis. Selisih dalam pertukaran aset tetap akan dicatat sebagai laba ataupun rugi pertukaran. Harga perolehan yang dicatat adalah senilai harga pasar aset tetap ditambahkan dengan dana yang dikeluarkan dari kegiatan pertukaran.

Menurut Sitepu (2020) aset tetap adalah bagian yang sangat penting dalam laporan keuangan. Sehingga penggunaan aset tetap secara efisien akan menentukan kinerja suatu perusahaan. Menurut Sitepu (2019) intensitas adalah ukuran seberapa banyak (besar atau kecil) penggunaan dari suatu aset. Intensitas aset tetap menunjukkan jumlah aset perusahaan dan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan.

Sedangkan menurut Mutia (2020) intensitas aset tetap adalah aktivitas investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan investasinya dalam bentuk aset tetap. Intensitas aset tetap dapat menunjukkan bagaimana efisiensi suatu perusahaan dalam menggunakan

aset tetap yang dimilikinya untuk menghasilkan penjualan. Aset tetap yang mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan.

2.1.5 *Leverage*

Menurut Kasmir (2020:112) *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Dengan kata lain, rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Dalam arti luas *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Sudana (2020:20) rasio *leverage* mengukur berapa besar penggunaan utang dalam pembelanjaan perusahaan. *Leverage* timbul karena perusahaan dalam operasinya menggunakan aktiva dan sumber dana yang menimbulkan beban tetap bagi perusahaan.

Menurut Mutia (2020) *leverage* merupakan suatu indikator yang digunakan untuk melihat bagaimana kemampuan sebuah perusahaan dalam melakukan pengelolaan dan pelunasan atas kewajiban. Di dalam *leverage* terdapat biaya bunga atau biaya deductible expense, yaitu biaya yang dapat mengurangi besaran penghasilan kena pajak (PKP). Menurut Hermawan (2021) *leverage* merupakan aset maupun sumber dana perusahaan yang memiliki fixed cost, dimana dana tersebut didapatkan dari pinjaman. Dalam sumber dana pinjaman terdapat bunga, dimana bunga tersebut memiliki

kegunaan sebagai fixed cost. Hal ini yang menjadikan *leverage* peluang untuk meningkatkan keuntungan dari pemegang saham perusahaan.

2.1.6 *Corporate Governance*

Forum for Corporate Governance in Indonesia seperti dikutip Septiari (2020) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya, yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban perusahaan, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan tata kelola perusahaan. *Corporate governance* sebagai suatu sistem terdiri dari berbagai perangkat serta aturan main (*code of conduct*) dan hukum yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan (*check and balance*) agar sistem dapat bekerja secara optimal, sementara *corporate governance* sebagai mekanisme adalah tujuan untuk melakukan sesuatu dengan benar, sehingga dalam penerapannya harus memerhatikan cara yang benar sebelum melakukan sesuatu yang dianggap benar Lukviarman (2020). Berdasarkan definisi yang telah disebutkan, *corporate governance* penting bagi kinerja, nilai, serta kredibilitas perusahaan, sehingga penerapan *corporate governance* merupakan hal yang berarti untuk meraih tujuan dan memilih strategi yang benar untuk perusahaan Crowther (2020).

Menurut Mahfruhah (2022) karakteristik *corporate governance* sebuah perusahaan tentu saja menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak. Karakteristik *corporate governance* yang dimaksud adalah dewan direksi, komisaris independen, dan komite audit.

Ketiga indikator ini akan dijadikan penentu apakah *corporate governance* perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan tersebut. Kebijakan tindakan pengelolaan pajak pada perusahaan dipengaruhi oleh penerapan *corporate governance*. Kualitas *corporate governance* yang masih buruk dapat mendorong manajer untuk bertindak lebih agresif dalam pengelolaan manajemen pajak untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham. Posisi dewan komisaris sebagai wakil atas pemegang saham, maka dewan komisaris akan mengutamakan kepentingan pemegang saham, yaitu memaksimalkan kekayaan perusahaan yang nilainya dipengaruhi oleh pajak. Dewan komisaris erat hubungannya dengan komisaris independen.

FCGI (2004) menyatakan komisaris independen berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik – praktik transparansi, disclosure, kemandirian, akuntabilitas dan praktek keadilan menurut ketentuan yang berlaku di suatu sistem perekonomian negara, serta merencanakan strategi perusahaan secara periodik.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Sebagai acuan berikut disampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh berbagai kalangan sebagai berikut:

1. Natalia (2023) yang telah melakukan penelitian berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020” dengan variable

dependen adalah manajemen pajak dan variable independennya adalah profitabilitas, *leverage*, intensitas asset tetap, ukuran Perusahaan dan fasilitas pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, *leverage*, intensitas asset tetap dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, fasilitas perpajakan, sedangkan fasilitas pajak berpengaruh negative terhadap dan tidak signifikan terhadap manajemen pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Ariyanti (2021) yang telah melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Kompensasi Manajemen, Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap Manajemen Pajak” dengan variable dependent manajemen pajak dan variable independent kompensasi manajemen, profitabilitas, *leverage*. Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis linear berganda. Dengan hasil penelitian variable kompensasi manajemen berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak pada perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019, variable profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak, variabel *leverage* berpengaruh negative terhadap manajemen pajak.

3. Tholibin (2022) yang telah melakukan penelitian berjudul “Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas, Capital Intesity, Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak” dengan variabel dependent manajemen pajak

dan variabel independent corporate governance, profitabilitas, capital intensity, ukuran perusahaan. Hasil penelitian komisisaris independent, profitabilitas, capital intensity, dan ukuran perusahaan secara simultasn berpengaruh positif terhadap manajemen pajak di perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4. Puspita dkk (2022) yang telah melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Intensitas asset Tetap, dan Leverage Terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa efek Indonesia Tahun 2018-2020. Dengan variabel dependent manajemen pajak, variabel independent ukuran perusahaan, profitabilitas, intensitas asset tetap dan leverage. Analisis data yang digunakan adalah analisis linear berganda dengan hasil penelitian ukuran perusahaan dan intensitas asset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020, profitabilitas berpengaruh negative terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia, sedagkan intensitas asset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

5. Porajow (2022) yang telah melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran perusahaan Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020” dengan variabel dependent manajemen pajak, variabel independent yaitu profitabilitas dan ukuran perusahaan. Dengan menggunakan analisis linear berganda dan mendapatkan hail

penelitian bahwa bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak yang di perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020.

6. Shilvi (2020) yang telah melakukan penelitian berjudul “Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas, dan Tingkat Hutang Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017)” dengan variabel dependent manajemen pajak, dan variabel independent *corporate governance*, profitabilitas, dan tingkat hutang. Analisis data yang digunakan adalah statistif deskriptif analisis linear berganda dengan hasil penelitian *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan *subsector property dan real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2017, sedangkan profitabilitas dan tingkat hutang perusahaan secara Bersama sama berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan sub sektor *property dan real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesua (BEI) pada tahun 2014-2017.

7. Oktaviani & Ajimat (2023) yang telah melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Manajemen, dan Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Pajak” dengan variabel dependent manajemen pajak dan variabel independent yaitu intensitas asset tetap, kompensasi manajemen dan pajak tangguhan. Dengan analisis linear berganda, dengan hasil penelitian kompensasi manajemen berpengaruh terhadap pajak, intensitas asset tetap dan pajak tangguhan tidak

berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan customer non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021.

8. Umami & Aryani (2023) yang telah melakukan penelitian berjudul “Pengaruh *Size, Leverage, Profitability, fixed Asset Intesity, Capital Intesity Ratio dan Coorporate Governance* terhadap Manajemen Pajak (Perusaah Sektor Properties dan Real Estate di Bursa efek Indonesia Periode 2018-2021), dengan variabel dependent manajemen pajak dan variabel independent *size, leverage profitability, fixed Asset Intesity, capital intesity ratio dan coorporate governance* Analisi data yang digunakan adalah analisis linear berganda. Dengan hasil penelitian variabel *size* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, *profitabilitas* berpengaruh terhadap manajemen pajak *fixed asset intesity* dan *capital intesity* berpengaruh terhadap manajemen pajak.
9. Kamarullah (2024) yang telah melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” dengan variabel dependent manajemen pajak dan variabel independent profitabilitas dan ukuran perusahaan, menggunakan analisis linear berganda dengan hasil penelitian profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak di perusahaan industry manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021.

10. Yenes & Apu (2023) yang telah melakukan penelitian berjudul “ Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan, Leverage, dan Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Pajak di Bursa Efek Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Dengan variabel dependent manajemen pajak dan variabel independent yaitu pertumbuhan pendapatan, leverage dan dewan komisaris, menggunakan analisis linear berganda dan hasil penelitian menjelaskan bahwa pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, pengaruh leverage dan dewan komisaris terhadap manajemen pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak di perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dijabarkan tentunya ada perbedaan serta persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Perbedaan yang ditemukan yakni di variabel independennya. Pada penelitian ini ada lima variabel yang akan diteliti yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, *leverage* dan *corporate governance*, pada penelitian terdahulu sedikitnya yang menjelaskan ukuran perusahaan dalam pengaruh manajemen pajak di perusahaan, oleh karena itu peneliti ingin menambahkan variabel-variabel yang belum banyak digunakan yang nantinya memperoleh hasil yang berbeda-beda .

Persamaan dalam penelitian ini dan penelitian sebelumnya terdapat persamaan pembahasan yaitu variabel dependennya yakni manajemen pajak, terdapat pula persamaan pada teknik analisis data yang digunakan

yakni menggunakan analisis linear berganda. Setelah mengetahui perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya bahwa peneliti yakin untuk melakukan penelitian ini.

